



PUTUSAN
Nomor 24/Pid.B/2024/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Alamsyah Mannyoeang
2. Tempat lahir : Raha
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 6 Juli 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pahlawan Kelurahan Kadolo Kecamatan Kokalukuna Kota Bau-Bau ;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kepolisian RI (Polri)

Terdakwa Andi Alamsyah Mannyoeang, ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Nasruddin, SH.,MH., ST. Noermiah R, SH., Estina, SH., adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Nasruddin & Partners, yang beralamat di Jalan Supu Yusuf No. 19 (Plaza Kubra) Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2024, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari, nomor 97/Pid/2024/PN. Kdi, tanggal 31 Januari 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 24/Pid.B/2024/PN Kdi tanggal 26 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2024/PN Kdi tanggal 26 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI ALAMSYAH MANNYOEANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dalam keadaan memberatkan ” sebagaimana di maksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI ALAMSYAH MANNYOEANG dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah kunci ruangan Assessment Biro SDM Polda Sultra.Dikembalikan kepada saksi DWIDIYAH RNI.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan terdakwa mempunyai niat baik mengembalikan/mengganti uang telah diambil dan uang tersebut telah diupayakan oleh Penasehat Hukum untuk diserahkan kepada BIRO SDM POLDA Sultra namun Kepala Biro SDM Polda Sultra tidak mau menemui Penasehat Hukum dan tidak mau pula mau menerima uang yang dikembalikan tersebut, terdakwa adalah pasien dokter ahli jiwa yang telah didiagnosa menderita ANXIETY YTT (kecemasan berlebihan, terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan, serta terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa ANDI ALAMSYAH MANNYOEANG pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada bulan Juli 2023 sekitar jam 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di ruangan Assessment Biro SDM Polda Sultra Jalan Haluoleo No.1 Kelurahan Mokoau Kecamatan Kambu Kota kendari atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai anggota Kepolisian RI yang bertugas di Polda Sultra Jalan Haluoleo No.1 Kelurahan Mokoau Kecamatan Kambu Kota kendari, lalu pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada bulan Juli tahun 2023 sekitar jam 01.00 Wita terdakwa mendatangi Bidang Assessment untuk mengambil barang yang bukan miliknya dan langsung mencari kunci pintu ruangan Assessment di atas etalase TV pada loby Biro SDM Polda Sultra dikarenakan terdakwa sudah mengetahui tempat kunci ruangan disimpan yang sebelumnya terdakwa pernah magang di Bidang Assessment Biro SDM Polda Sultra.
- Setelah terdakwa menemukan kunci pintu ruangan Assessment Biro SDM lalu terdakwa menggunakan kunci tersebut untuk membuka pintu ruangan Assessment dan setelah pintu terbuka terdakwa langsung masuk di ruangan tersebut lalu terdakwa menarik salah satu laci meja namun laci meja tidak terkunci sehingga laci meja langsung terbuka kemudian terdakwa melihat amplop putih yang berisi uang tunai sekitar Rp. 8.770.000,- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) lalu terdakwa mengambil dan membawa uang yang bukan miliknya tanpa sepengetahuan pemiliknya.
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar jam 08.00 Wita saksi Dwidiyahrni Achmad selaku orang yang menguasai uang tersebut membuka laci mejanya dan melihat uang yang disimpan di dalam amplop putih sejumlah Rp. 8.770.000,- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) sudah hilang lalu saksi Dwidiyahrni Achmad memberitahukan kejadian tersebut kepada atasannya kemudian saksi Dwidiyahrni Achmad melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polda Sultra untuk diproses lebih lanjut.
- Selanjutnya aparat Kepolisian memasang camera CCTV di loby SDM Polda Sultra dan selang beberapa waktu kemudian aparat Kepolisian membuka rekaman CCTV yang terlihat pada tangga 1 Agustus 2023 pukul 04.32.29 terdakwa sedang meraba-raba di atas etalase TV pada loby Biro SDM dan tidak lama kemudian terdakwa pergi meninggalkan loby Biro SDM Polda Sultra, beberapa waktu kemudian anggota Paminal Polda Sultra

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa terdakwa ke ruangan Biro SDM untuk melakukan reka ulang adegan pencurian yang telah dilakukan terdakwa tersebut.

- Bahwa uang dari hasil pencurian yang telah dilakukan terdakwa tersebut terdakwa sudah pergunakan untuk merental mobil dan memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut Biro SDM Polda Sultra mengalami kerugian sekitar Rp. 8.770.000,- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa ANDI ALAMSYAH MANNYOEANG sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa ANDI ALAMSYAH MANNYOEANG pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada bulan Juli 2023 sekitar jam 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di ruangan Assessment Biro SDM Polda Sultra Jalan Haluoleo No.1 Kelurahan Mokoau Kecamatan Kambu Kota kendari atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai anggota Kepolisian RI yang bertugas di Polda Sultra Jalan Haluoleo No.1 Kelurahan Mokoau Kecamatan Kambu Kota kendari, lalu pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada bulan Juli tahun 2023 sekitar jam 01.00 Wita terdakwa mendatangi Bidang Assessment untuk mengambil barang yang bukan miliknya dan langsung mencari kunci pintu ruangan Assessment di atas etalase TV pada loby Biro SDM Polda Sultra dikarenakan terdakwa sudah mengetahui tempat kunci ruangan disimpan yang sebelumnya terdakwa pernah magang di Bidang Assessment Biro SDM Polda Sultra.
- Setelah terdakwa menemukan kunci pintu ruangan Assessment Biro SDM lalu terdakwa menggunakan kunci tersebut untuk membuka pintu ruangan Assessment dan setelah pintu terbuka terdakwa langsung masuk di ruangan tersebut lalu terdakwa menarik salah satu laci meja namun laci meja tidak terkunci sehingga laci meja langsung terbuka kemudian terdakwa melihat amplop putih yang berisi uang tunai sekitar Rp. 8.770.000,- (delapan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) lalu terdakwa mengambil dan membawa uang yang bukan miliknya tanpa sepengetahuan pemiliknya.

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar jam 08.00 Wita saksi Dwidiyahrni Achmad selaku orang yang menguasai uang tersebut membuka laci mejanya dan melihat uang yang disimpan di dalam amplop putih sejumlah Rp. 8.770.000,- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) sudah hilang lalu saksi Dwidiyahrni Achmad memberitahukan kejadian tersebut kepada atasannya kemudian saksi Dwidiyahrni Achmad melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polda Sultra untuk diproses lebih lanjut.

- Selanjutnya aparat Kepolisian memasang camera CCTV di loby SDM Polda Sultra dan selang beberapa waktu kemudian aparat Kepolisian membuka rekaman CCTV yang terlihat pada tangga 1 Agustus 2023 pukul 04.32.29 terdakwa sedang meraba-raba di atas etalase TV pada loby Biro SDM dan tidak lama kemudian terdakwa pergi meninggalkan loby Biro SDM Polda Sultra, beberapa waktu kemudian anggota Paminal Polda Sultra membawa terdakwa ke ruangan Biro SDM untuk melakukan reka ulang adegan pencurian yang telah dilakukan terdakwa tersebut.

- Bahwa uang dari hasil pencurian yang telah dilakukan terdakwa tersebut terdakwa sudah penggunaan untuk merental mobil dan memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut Biro SDM Polda Sultra mengalami kerugian sekitar Rp. 8.770.000,- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa ANDI ALAMSYAH MANNYOEANG sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DWIDIYAHARNI ACHMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian yaitu pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di ruangan Assessment Biro SDM Polda Sultra Jalan Haluoleo No.1 Kelurahan Mokoau Kecamatan Kambu Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapapun barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu berupa uang sejumlah Rp. 8.770.000,- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 8.770.000,- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut adalah milik kantor pada Biro SDM Polda Sultra namun saksi yang dipercayakan untuk menyimpan uang tersebut dan uang tersebut adalah uang honor Asesor yang akan dibagikan kepada yang berhak ;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 8.770.000,- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut disimpan di dalam laci meja milik saksi di ruangan Assessment Biro SDM Polda Sultra yang dimasukkan ke dalam amplop warna putih sebanyak 12 (dua belas) amplop ;
- Bahwa awalnya pada Hari jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 Wita, saksi datang ke kantor Polda Sultra kemudian saksi melaksanakan apel pagi, kemudian sehabis melaksanakan apel pagi saksi ke ruangan setelah itu saksi membuka laci meja dan saksi melihat uang yang saksi simpan di laci meja sejumlah Rp. 8.770.000,- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) telah hilang kemudian saksi menanyakan hal tersebut kepada saksi IBNU HERDIYANSAH dan saksi SETYA FITRA RAMDHANY namun saksi IBNU HERDIYANSAH dan saksi SETYA FITRA RAMDHANY tidak mengetahui hal tersebut kemudian saksi melaporkan kepada pimpinan kantor terkait kejadian tersebut, kemudian pada tanggal 21 September 2023 saksi melaporkan kejadian tersebut di SPKT Polda Sultra guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa kemudian aparat Kepolisian memasang camera CCTV di loby SDM Polda Sultra dan selang beberapa waktu kemudian aparat Kepolisian membuka rekaman CCTV yang terlihat pada tanggal 1 Agustus 2023 pukul 01.32.29 dan pada pukul 01.59.51, yang mana terdakwa datang di loby Biro SDM Polda Sultra kemudian meraba-raba di atas etalase TV pada loby Biro SDM dan tidak lama kemudian terdakwa pergi meninggalkan loby Biro SDM Polda Sultra sehingga pimpinan mencurigai jika yang telah mengambil uang tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa kemudian anggota Paminal Polda Sultra membawa terdakwa ke ruangan Biro SDM untuk melakukan reka ulang adegan pencurian yang telah dilakukan terdakwa tersebut dan terdakwa mengakui bahwa yang telah mengambil uang tersebut adalah terdakwa ;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan reka ulang barulah saksi mengetahui cara terdakwa mengambil uang tersebut yaitu dengan menggunakan kunci ruangan yang terdakwa ambil dietalase TV pada loby Biro Sdm Polda Sultra, kemudian terdakwa masuk dan membuka meja saksi dan mengambil uang tersebut yang terbungkus dengan amplop warna putih, kemudian terdakwa keluar dari ruangan saksi dan menutup pintu kembali-----.
- Bahwa saat terdakwa mengambil uang tersebut, tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi dan pemilik uang tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, kantor pada Biro SDM Polda Sultra mengalami kerugian materiil sejumlah Rp. 8.770.000,- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. SETYA FITRA RAMDHANY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian yaitu pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di ruangan Assessment Biro SDM Polda Sultra Jalan Haluoleo No.1 Kelurahan Mokoau Kecamatan Kambu Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa adapun barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu berupa uang sejumlah Rp. 8.770.000,- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 8.770.000,- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut adalah milik kantor pada Biro SDM Polda Sultra namun saksi DWIDIYHRNI yang dipercayakan untuk menyimpan uang tersebut dan uang tersebut adalah uang honor Asesor yang akan dibagikan kepada yang berhak ;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 8.770.000,- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut disimpan di dalam laci meja milik saksi DWIDIYHRNI di ruangan Assessment Biro SDM Polda Sultra yang dimasukkan dalam amplop warna putih ;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 Wita saksi datang ke kantor kemudian saksi bertemu dengan saksi DWI

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Kdi



kemudian saksi DWI menyampaikan kepada saksi bahwa uang kas ruangan Asessment yang ia simpan di ruangnya tepatnya dilaci mejanya telah hilang.

- Bahwa pada saat itu saksi menyampaikan kepada saksi DWI agar melaporkan kepada pimpinan atas kejadian kehilangan tersebut kemudian pada tanggal 21 September 2023, saksi DWI melaporkan kejadian tersebut di SPKT Polda Sultra guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa aparat Kepolisian memasang camera CCTV di loby SDM Polda Sultra dan selang beberapa waktu kemudian aparat Kepolisian membuka rekaman CCTV yang terlihat pada tanggal 1 Agustus 2023 pukul 01.32.29 dan pada pukul 01.59.51, yang mana terdakwa datang di loby Biro SDM Polda Sultra kemudian meraba-raba di atas etalase TV pada loby Biro SDM dan tidak lama kemudian terdakwa pergi meninggalkan loby Biro SDM Polda Sultra sehingga pimpinan mencurigai jika yang telah mengambil uang tersebut adalah terdakwa ;

- Bahwa kemudian anggota Paminal Polda Sultra membawa terdakwa ke ruangan Biro SDM untuk melakukan reka ulang adegan pencurian yang telah dilakukan terdakwa tersebut dan terdakwa mengakui bahwa yang telah mengambil uang tersebut adalah terdakwa ;

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan reka ulang barulah saksi mengetahui cara terdakwa mengambil uang tersebut yaitu dengan menggunakan kunci ruangan yang terdakwa ambil di etalase TV pada loby Biro Sdm Polda Sultra, kemudian terdakwa masuk dan membuka meja saksi DWI dan mengambil uang tersebut yang terbungkus dengan amplop warna putih, kemudian terdakwa keluar dari ruangan saksi DWI dan menutup pintu kembali-----.

- Bahwa saat terdakwa mengambil uang tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari saksi DWI dan pemilik uang tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, kantor pada Biro SDM Polda Sultra mengalami kerugian materil sejumlah Rp. 8.770.000,- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

3. IBNU HENDRIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian yaitu pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di ruangan Assessment Biro SDM Polda Sultra Jalan Haluoleo No.1 Kelurahan Mokoau Kecamatan Kambu Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa adapun barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu berupa uang sejumlah Rp. 8.770.000,- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 8.770.000,- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut adalah milik kantor pada Biro SDM Polda Sultra namun saksi DWIDIYHRNI yang dipercayakan untuk menyimpan uang tersebut dan uang tersebut adalah uang honor Asesor yang akan dibagikan kepada yang berhak ;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 8.770.000,- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut disimpan di dalam laci meja milik saksi DWIDIYHRNI di ruangan Assessment Biro SDM Polda Sultra yang dimasukkan dalam amplop warna putih ;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 Wita saksi datang ke kantor kemudian saksi bertemu dengan saksi DWI kemudian saksi DWI menyampaikan kepada saksi bahwa uang kas ruangan Asessment yang ia simpan di ruangnya tepatnya dilaci mejanya telah hilang.
- Bahwa pada saat itu saksi menyampaikan kepada saksi DWI agar melaporkan kepada pimpinan atas kejadian kehilangan tersebut kemudian pada tanggal 21 September 2023, saksi DWI melaporkan kejadian tersebut di SPKT Polda Sultra guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa aparat Kepolisian memasang camera CCTV di loby SDM Polda Sultra dan selang beberapa waktu kemudian aparat Kepolisian membuka rekaman CCTV yang terlihat pada tanggal 1 Agustus 2023 pukul 01.32.29 dan pada pukul 01.59.51, yang mana terdakwa datang di loby Biro SDM Polda Sultra kemudian meraba-raba di atas etalase TV pada loby Biro SDM dan tidak lama kemudian terdakwa pergi meninggalkan loby Biro SDM Polda Sultra sehingga pimpinan mencurigai jika yang telah mengambil uang tersebut adalah terdakwa ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian anggota Paminal Polda Sultra membawa terdakwa ke ruangan Biro SDM untuk melakukan reka ulang adegan pencurian yang telah dilakukan terdakwa tersebut dan terdakwa mengakui bahwa yang telah mengambil uang tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan reka ulang barulah saksi mengetahui cara terdakwa mengambil uang tersebut yaitu dengan menggunakan kunci ruangan yang terdakwa ambil di etalase TV pada loby Biro Sdm Polda Sultra, kemudian terdakwa masuk dan membuka meja saksi DWI dan mengambil uang tersebut yang terbungkus dengan amplop warna putih, kemudian terdakwa keluar dari ruangan saksi DWI dan menutup pintu kembali-----.
- Bahwa saat terdakwa mengambil uang tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari saksi DWI dan pemilik uang tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, kantor pada Biro SDM Polda Sultra mengalami kerugian materiil sejumlah Rp. 8.770.000,- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Pencurian;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar jam 01.00 Wita, bertempat di ruangan Assessment Biro SDM Polda Sultra Jalan Haluoleo No.1 Kelurahan Mokoau Kecamatan Kambu Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa adapun barang yang telah Terdakwa ambil yaitu berupa uang sejumlah Rp. 8.770.000,- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 8.770.000,- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut disimpan di dalam laci meja milik saksi DWIDIYAHARNI di ruangan Assessment Biro SDM Polda Sultra yang dimasukkan dalam amplop warna putih ;
- Bahwa terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 Wita, terdakwa datang di Biro SDM Polda Sultra kemudian terdakwa mencari kunci ruangan Assesment SDM di Etalase TV pada loby Biro SDM Polda Sultra, kemudian terdakwa masuk diruangan tersebut dengan menggunakan kunci yang

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ambil di etalase TV dan terdakwa langsung membuka laci meja yang berada di depan pintu dan terdakwa melihat amplop sebanyak 8 (delapan) lembar yang berisikan uang tunai sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

- Bahwa terdakwa bisa mengetahui bahwa kunci ruangan Assesment tersebut berada di etalase TV loby SDM dikarenakan terdakwa pernah magang di Assesment Biro SDM Polda Sultra.
- Bahwa terdakwa mengambil uang sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) di dalam laci meja yang tidak terkunci dan terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari uang tersebut.
- Bahwa uang tersebut terdakwa pergunakan untuk merental mobil Brio warna kuning yang dirental THE BROTHER, dan juga untuk keperluan memperbaiki mobil tersebut karena pada saat terdakwa menggunakan mobil tersebut rusak karena kecelakaan tabrak lari.
- Bahwa terdakwa mengambil uang sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari saksi DWI dan pemilik uang tersebut.
- Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2023 pukul 01.32.29 dan pada pukul 01.59.51, terdakwa datang kembali di Biro SDM Polda Sultra untuk mengambil sesuatu di Biro SDM Polda Sultra namun terdakwa tidak menemukan kunci ruangan Biro SDM Polda Sultra sehingga terdakwa pergi meninggalkan Biro SDM Polda Sultra.
- Bahwa kemudian anggota Paminal Polda Sultra membawa terdakwa ke ruangan Biro SDM untuk memperlihatkan rekaman CCTV dan melakukan reka ulang adegan pencurian yang telah terdakwa lakukan.
- Bahwa aparat Kepolisian membuka dan memperlihatkan rekaman CCTV kepada terdakwa dan barulah terdakwa mengetahui bahwa di Biro SDM Polda Sultra terdapat kamera CCTV yang terlihat pada tanggal 1 Agustus 2023 pukul 01.32.29 dan pada pukul 01.59.51, yang mana terdakwa datang di Biro SDM Polda Sultra dan terlihat terdakwa sedang meraba-raba di atas etalase TV pada loby Biro SDM mencari kunci ruangan namun terdakwa tidak menemukan kunci sehingga terdakwa pergi meninggalkan loby Biro SDM Polda Sultra ;
- Bahwa terdakwa melakukan melakukan adegan reka ulang pencurian tersebut dengan cara menggunakan kunci ruangan yang terdakwa ambil di etalase TV pada loby Biro Sdm Polda Sultra, kemudian terdakwa masuk dan membuka laci meja setelah itu mengambil uang yang terbungkus

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan amplop warna putih, kemudian terdakwa keluar dari ruangan tersebut dan menutup kembali pintu.

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci ruangan Assessment Biro SDM Polda Sultra.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar jam 01.00 Wita, bertempat di ruangan Assessment Biro SDM Polda Sultra Jalan Haluoleo No.1 Kelurahan Mokoau Kecamatan Kambu Kota kendari Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa adapun barang yang telah Terdakwa ambil yaitu berupa uang sejumlah Rp. 8.770.000,- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 8.770.000,- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut disimpan di dalam laci meja milik saksi DWIDIYHRNI di ruangan Assessment Biro SDM Polda Sultra yang dimasukkan ke dalam amplop warna putih adalah uang honor Assesor yang dipercayakan kepada saksi DWIDIYHRNI untuk disimpan ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 Wita, terdakwa datang di Biro SDM Polda Sultra kemudian terdakwa mencari kunci ruangan Assesment SDM di Etalase TV pada loby Biro SDM Polda Sultra, yang mana terdakwa bisa mengetahui bahwa kunci ruangan Assesment tersebut berada di etalase TV loby SDM dikarenakan terdakwa pernah magang di Assesment Biro SDM polda Sultra, kemudian terdakwa masuk diruangan tersebut dengan menggunakan kunci yang terdakwa ambil di etalase TV dan terdakwa langsung membuka laci meja yang berada di depan pintu kemudian terdakwa mengambil amplop warna putih sebanyak 12 (dua belas) amplop yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 8.770.000,- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian atas kejadian tersebut saksi DWIDIYHRNI melaporkan ke SPKT Polda Sultra untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa aparat Kepolisian memasang camera CCTV di loby SDM Polda Sultra dan selang beberapa waktu kemudian aparat Kepolisian memperlihatkan rekaman CCTV kepada terdakwa yang terlihat pada tanggal 1 Agustus 2023 pukul 01.32.29 dan pada pukul 01.59.51, yang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana terdakwa datang di loby Biro SDM Polda Sultra kemudian merabab-raba di atas etalase TV pada loby Biro SDM untuk mencari kunci ruangan setelah itu terdakwa pergi meninggalkan loby Biro SDM Polda Sultra dan terdakwa mengakui bahwa yang telah mengambil uang tersebut adalah terdakwa ;

- Bahwa terdakwa melakukan adegan reka ulang pencurian tersebut dengan cara menggunakan kunci ruangan yang terdakwa ambil di etalase TV pada loby Biro Sdm Polda Sultra, kemudian terdakwa masuk dan membuka laci meja setelah itu terdakwa mengambil uang yang terbungkus dengan amplop warna putih, kemudian terdakwa keluar dari ruangan tersebut dan menutup pintu kembali.
- Bahwa saat terdakwa mengambil uang tersebut adalah untuk dimiliki dan dikuasai kemudian terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa saat terdakwa mengambil uang tersebut, tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi DWIDIYAHARNI;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, kantor pada Biro SDM Polda Sultra mengalami kerugian materiil sejumlah Rp. 8.770.000,- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa"

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Kdi



Menimbang, bahwa perumusan unsur “Barang siapa” dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindakan yang diancam pidana, dan dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan tersebut;

Menimbang, berdasarkan pendapat Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Subyek hukum adalah segala sesuai yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyandang hak dan kewajiban dari hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu ANDI ALAMSYAH MANNYOEANG yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dan identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri, serta tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda dalam diri Terdakwa. Sehingga Terdakwa merupakan orang perseorangan yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan sebagaimana telah didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggungjawab, maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur “Barang siapa” selaku subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku perbuatan pidana telah terpenuhi, akan tetapi apakah terdakwa adalah orang yang melakukan perbuatan pidana yang didakwakan itu dan apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan seseorang yang memindahkan atau mengalihkan suatu barang sehingga beralih penguasaan barang tersebut kepadanya baik secara keseluruhan maupun sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala benda atau hal-hal yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari barang bukti, keterangan para saksi, ditinjau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa, maka dapat diperoleh fakta hukum berupa:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar jam 01.00 Wita, bertempat di ruangan Assessment Biro SDM Polda Sultra Jalan Haluoleo No.1 Kelurahan Mokoau Kecamatan Kambu Kota kendari Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa adapun barang yang telah Terdakwa ambil yaitu berupa uang sejumlah Rp. 8.770.000,- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 8.770.000,- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut disimpan di dalam laci meja milik saksi DWIDIYHRNI di ruangan Assessment Biro SDM Polda Sultra yang dimasukkan ke dalam amplop warna putih adalah uang honor Assesor yang dipercayakan kepada saksi DWIDIYHRNI untuk disimpan ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 Wita, terdakwa datang di Biro SDM Polda Sultra kemudian terdakwa mencari kunci ruangan Assesment SDM di Etalase TV pada loby Biro SDM Polda Sultra, yang mana terdakwa bisa mengetahui bahwa kunci ruangan Assesment tersebut berada di etalase TV loby SDM dikarenakan terdakwa pernah magang di Assesment Biro SDM polda Sultra, kemudian terdakwa masuk diruangan tersebut dengan menggunakan kunci yang terdakwa ambil di etalase TV dan terdakwa langsung membuka laci meja yang berada di depan pintu kemudian terdakwa mengambil amplop warna putih sebanyak 12 (dua belas) amplop yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 8.770.000,- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian atas kejadian tersebut saksi DWIDIYHRNI melaporkan ke SPKT Polda Sultra untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa aparat Kepolisian memasang camera CCTV di loby SDM Polda Sultra dan selang beberapa waktu kemudian aparat Kepolisian memperlihatkan rekaman CCTV kepada terdakwa yang terlihat pada tanggal 1 Agustus 2023 pukul 01.32.29 dan pada pukul 01.59.51, yang mana terdakwa datang di loby Biro SDM Polda Sultra kemudian merabara di atas etalase TV pada loby Biro SDM untuk mencari kunci ruangan setelah itu terdakwa pergi meninggalkan loby Biro SDM Polda Sultra dan terdakwa mengakui bahwa yang telah mengambil uang tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melakukan adegan reka ulang pencurian tersebut dengan cara menggunakan kunci ruangan yang terdakwa ambil di etalase

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TV pada loby Biro Sdm Polda Sultra, kemudian terdakwa masuk dan membuka laci meja setelah itu terdakwa mengambil uang yang terbungkus dengan amplop warna putih, kemudian terdakwa keluar dari ruangan tersebut dan menutup pintu kembali-----.

- Bahwa saat terdakwa mengambil uang tersebut adalah untuk dimiliki dan dikuasai kemudian terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa saat terdakwa mengambil uang tersebut, tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi DWIDIYHRNI;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, kantor pada Biro SDM Polda Sultra mengalami kerugian materiil sejumlah Rp. 8.770.000,- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah apabila tindakan mengambil barang tersebut bertujuan untuk dimiliki, sedangkan pengambilan barang tersebut didasarkan oleh sesuatu yang bertentangan dengan hukum maupun bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari barang bukti, keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa, maka dapat diperoleh fakta hukum berupa:

- Bahwa saat terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 8.770.000,- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan uang honor Assesor pada Kantor Biro SDM Polda Sultra yang dipercayakan kepada saksi DWIDIYHRNI untuk disimpan, tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi DWIDIYHRNI;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil uang tersebut dengan tujuan untuk dimiliki dan dimanfaatkan untuk kepentingan Terdakwa;
- Bahwa pemanfaatan barang tersebut dapat dilihat dari perbuatan Terdakwa menguasai barang tersebut seolah-olah barang tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” telah terpenuhi;



Ad. 4 Unsur “Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dalam unsur ini terbukti pada perbuatan terdakwa, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa malam hari merupakan suatu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari barang bukti, keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa, maka dapat diperoleh fakta hukum berupa:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada pukul 01.00 WITA;
- Bahwa awalnya terdakwa datang di Biro SDM Polda Sultra kemudian terdakwa mencari kunci ruangan Assesment SDM di Etalase TV pada loby Biro SDM Polda Sultra, yang mana terdakwa bisa mengetahui bahwa kunci ruangan Assesment tersebut berada di etalase TV loby SDM dikarenakan terdakwa pernah magang di Assesment Biro SDM polda Sultra, kemudian terdakwa masuk diruangan tersebut dengan menggunakan kunci yang terdakwa ambil di etalase TV dan terdakwa langsung membuka laci meja yang berada di depan pintu kemudian terdakwa mengambil amplop warna putih sebanyak 12 (dua belas) amplop yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 8.770.000,- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian atas kejadian tersebut saksi DWIDIYHRNI melaporkan ke SPKT Polda Sultra untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa saat terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 8.770.000,- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan uang honor Assesor pada Kantor Biro SDM Polda Sultra yang dipercayakan kepada saksi DWIDIYHRNI untuk disimpan, tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi DWIDIYHRNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terdakwa dengan alasan terdakwa mempunyai niat baik mengembalikan/mengganti uang telah diambil, terdakwa adalah pasien dokter ahli jiwa yang telah didiagnosa menderita ANXIETY YTT (kecemasan berlebihan), terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan, serta terdakwa menyesali perbuatannya Terhadap Pembelaan tersebut, Majelis Hakim telah memasukkannya dalam musyawarah sebelum menjatuhkan putusan dan yang adil menurut Majelis Hakim sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Yang mana pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat maka diperlukan pidana. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis hakim berharap dengan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, terdakwa dapat dibina kelakuannya menjadi baik, serta menjadikannya jera untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci ruangan Assessment Biro SDM Polda Sultra, yang telah disita dari DWIDIYAH RNI, maka dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan, Kantor Biro SDM Polda Sultra mengalami kerugian materiil
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya dipersidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa untuk niat baiknya telah menitipkan kerugian pada Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI ALAMSYAH MANNYOEANG, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci ruangan Assessment Biro SDM Polda Sultra,;Dikembalikan kepada Kantor Biro SDM Polda Sultra melalui saksi DWIDIYAHARNI;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami, Dr. I Made Sukanada, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Eddy Viyata, S.H., M.H., Frans Wempie Supit Pangemanan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Putu Novaini Ulandari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Yusnaeni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim ketua,

Andi Eddy Viyata, S.H., M.H.,

Dr. I Made Sukanada, S.H., M.H.

Frans W.S. Pangemanan, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Putu Novaini Ulandari, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Kdi